

Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Laporan Keuangan PT Hanson International Tbk Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995

Muhammad Bintang Sahmada*, Toto Tohir Suriaatmaja

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*bintang28.mb@gmail.com, totorerat@yahoo.com

Abstract. Service providers that play an important role in society are financial services, especially in the capital markets sector. Every company registered on the stock exchange, which becomes a public company, is required to carry out activities in the capital market guided by the principles of openness, including in the annual financial report (LKT). The application of the principle of transparency in the capital market is realized by analyzing Law No. 8 of 1995 supported by POJK regulations POJK14/POJK.04/2022 and POJK 31 /POJK.04/2015. One case related to manipulation of financial reports that did not apply the principle of transparency occurred in PT's annual financial report. Hanson International Tbk which was carried out by the Company Director with the initials BJ. The manipulation of financial reports was carried out by falsifying data records in the financial reports and using the full accrual method in recording the company's financial reports. The research results show that the application of the principles of openness implemented in the analysis of Law No. 8 of 1995 is supported by POJK regulations POJK14/POJK.04/2022 and POJK 31 /POJK.04/2015 on PT's annual financial reports. Hanson International Tbk has not complied with the guidelines for implementing financial reports, resulting in losses for investors. In this case PT. Hanson International Tbk committed unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code. Apart from that, BJ as Director violated the provisions in Law No. 8 of 1998 concerning capital markets.

Keywords: *Disclosure Principles, Financial Statements, Legal Protection.*

Abstrak. Penyedia layanan yang memainkan peran penting dalam masyarakat adalah layanan keuangan, terutama di sektor pasar modal. Setiap perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan menjadi perusahaan publik diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan di pasar modal yang dipandu oleh prinsip keterbukaan, termasuk dalam laporan keuangan tahunan (LKT). Penerapan prinsip transparansi di pasar modal diwujudkan dengan menganalisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang didukung oleh peraturan POJK POJK14/POJK.04/2022 dan POJK 31/POJK.04/2015. Salah satu kasus terkait manipulasi laporan keuangan yang tidak menerapkan prinsip transparansi terjadi pada laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan berinisial BJ. Manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan memalsukan catatan data dalam laporan keuangan dan menggunakan metode akrual penuh dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan dalam analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 didukung oleh peraturan POJK POJK14/POJK.04/2022 dan POJK 31/POJK.04/2015 pada laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk belum mematuhi pedoman pelaksanaan laporan keuangan, yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Dalam hal ini, PT. Hanson International Tbk melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, BJ sebagai Direktur melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang pasar modal.

Kata Kunci: *Prinsip Keterbukaan, Laporan Keuangan, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Di Indonesia mengenai pasar modal telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat dan ketentuan aturan tersebut di atur di atur rebih rinci di dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Pengertian pasar modal sebagaimana pengertian pasar pada umumnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Pasar modal menjalankan 2 (dua) fungsi yaitu sebagai fungsi ekonomi dan fungsi keuangan, fungsi tersebut berjalan sebagai peran pasar modal dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu penunjang ekonomi suatu negara. Fungsi tersebut berkonsep sebagai fasilitator bagi 2 pihak yang berkepentingan yaitu (Issuer) memerlukan dana dan (Investor) pihak kelebihan dana.

Prinsip Keterbukaan ialah aturan umum yang mewajibkan emiten yang telah menjual sahamnya di bursa. Penerapan prinsip keterbukaan informasi dilakukan untuk mempertahankan potensi pasar modal yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan menjadi alternatif investasi. Salah satu elemen prinsip keterbukaan adalah, keterbukaan informasi kepada seluruh investor. Informasi yang dimaksud adalah fakta material / fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan/atau keputusan pemodal/calon pemodal yang berkepentingan atas informasi atau data tersebut.

Akan tetapi masi saja terjadi tindakan dalam pelanggaran dalam laporan keuangan dengan terungkapnya fakta bahwa pelanggaran dalam pasar modal pada Agustus 2019. Dalam catatan Otoritas Jasa keuangan (OJK), PT. Hanson International Tbk melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) pada tahun 2016. Benny Tjokro selaku direksi utama Perseroan tidak menyampaikan PPJB pada tahun 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan PT. Hanson International Tbk. Akibatnya pendapatan pada laporan keuangan Hanson International menjadi overstated. Sehingga menyebabkan OJK menjadi tersesatkan dan tidak dapat menggunakan kewenangan untuk memerintahkan PT Hanson International Tbk melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan. Dalam pemeriksaan yang di lakukan OJK, di temukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (kasiba). Sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dan saham PT. Hanson Internaational Tbk dalam kondisi *suspend* dan terancam delingting. Dan terdapat 77,29 Miliar saham public terjebak di dalamnya.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*legal research*) yang bersifat deskriptif analisis, dimana pendekatan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. mengumpulkan data lalu menganalisis terhadap data-data yang ada dengan tujuan memberi gambaran mengenai mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Tentunya bahan pustaka dan data sekunder yang digunakan difokuskan pada kaidah-kaidah hukum mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan terkait penyalahgunaan terhadap data pribadi dalam penyaluran kredit. Adapun sumber sebagai bahan hukum penelitian terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
 - e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti jurnal, artikel, tulisan-tulisan para ahli hukum untuk membantu proses analisis bahan hukum primer terkait masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang berisi penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *internet*, dan lain-lain.

Metode Yuridis normative dengan mengumpulkan dan meneliti data sekunder yang relevan melalui studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian

Dalam UUPM menyebutkan ketentuan mengenai prinsip keterbukaan baik di dalam aturan yang berlaku, pengawasan dan perlindungan hukum bagi para pemodal di pasar modal. Pasal 1 angka 25 UUPM menyebutkan prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. Dengan demikian prinsip keterbukaan menurut UUPM merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal. Berdasarkan Pasal ini juga bahwa prinsip keterbukaan mengamanatkan kepada pelaku pasar modal untuk menyampaikan informasi informasi yang bersifat material mengenai usaha atau efek. Keterbukaan merupakan prinsip utama yang harus di lakukan dalam kegiatan di pasar modal pengaturan dan implementasi prinsip keterbukaan memegang peranan kunci bagi perlindungan investor, menurut Rokhmatussa'dyah keterbukaan merupakan kewajiban bagi Perusahaan yang telah menjual sahamnya melalui lantai bursa. Prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) sesuatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola bursa, Badan pengawas pasar modal (OJK) dan pemodal atau investor.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UUPM, Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Salah satu penerapan dari prinsip keterbukaan di pasar modal yaitu menyampaikan laporan keuangan kepada OJK. Hal ini sebagai mana yang diatur dalam Pasal 69 UUPM. Laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pasal tersebut memuat bahwa akuntansi memiliki prinsip yang berlaku umum yang memiliki standarisasi sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh instansi terkait yang di mana dalam praktiknya berlaku di dalam pasar modal dan OJK juga memiliki ketentuan khusus dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik.

POJK No.14/2022 penyampaian laporan keuangan berkala emiten dalam Pasal 2 menyebutkan emiten atau Perusahaan public wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada OJK setelah pernyataan pendaftarannya menjadi efektif. Selain itu laporan berkala yang disampaikan kepada OJK tersebut wajib di umumkan kepada Masyarakat. Laporan keuangan berkala di maksud adalah laporan keuangan yang di sampaikan oleh emiten atau perusahaan public yang di lakukan secara berkala yang di sampaikan kepada OJK sesuai yang di maksud Pasal 1 angka 3 POJK No.14/2022.

Pada tahun 2016 terungkap bahwa PT. Hanson International Tbk mengakui pendapatan bersih perusahaan nya sebesar Rp740.024.385.759 (Tujuh ratus empat puluh miliar dua puluh empat tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan taun 2017 sebesar Rp885.133.359.302 (delapan ratus delapan puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tigaratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) dan pada 2019 laporan yang di lakukan PT.Hanson International Tbk kepada OJK di ketahui memanipulasi laporan keuangannya dan

pada tahun yang sama OJK memerintahkan melakukan *restatement* kepada emiten berkode MYRX tersebut.

Berdasarkan data annual report PT. hanson International Tbk tahun 2019, PT hanson mengubah beberapa data kedalam data yang relevan dengan kondisi perusahaannya, seperti pendapatan bersih pada tahun 2016 yang di catat PT. Hanson International adalah Rp740.024.385.759 (Tujuh ratus empat puluh miliar dua puluh empat tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan setelah di *restatement* menjadi Rp227.565.884.580 (dua ratus dua puluh miliar limaratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus depalan puluh rupiah) dimana terdapat selih yang sebenarnya sangatla jauh hampir menyentuh 3x lipat pendapatannya yaitu selisih 512.458.501.179 (lima ratus dua belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Dan laporan pendapatan pada tahun 2017 sebelum *restatement* yakni sebesar Rp855.133.359.302 (delapan ratus lima puluh lima miliar seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) dan setelah *restatement* menjadi Rp1.397.591.860.481 (satu triliun tigaratus Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Dalam catatan laporan keuangan PT. Hanson International Tbk dan Entitas Anaknya dalam laporan keuangan pada 28 Juni 2016 berisi: Benny Tjokro Saputro, entitas anak tidak langsung menandatangani perjanjian Jual Beli Tanah kavling Siap Bangun (KASIBA) dengan PT Asabri Tbk, pemegang saham dari PT. Hanson International Tbk dalam perjanjian itu di ketahui Benny TjokroSaputro sepakat untuk melepaskan hak kepemilikan atas kasiba seluas 168.336 Meter persegi dengan jumlah kavling sebanyak 2.338 unit. Pendapatan yang di peroleh Grup mencapai Rp 740.000.000.000. Pendapatan ini sudah termasuk biaya Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB), Biaya Akta jual Beli (AJB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembuatan sertifikat induk atau pembuatan sertifikat per unit. Ijin Mendirikan Bangunan (PBB) sebelum serah terima unit kasiba, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan fasilitas lain yang tersedia.

Idealnya berkaitan dengan pembahasan kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan, Pasal 86 ayat (1) UUPM menegaskan bahwa perusahaan yang terdaftar, perusahaan publik, atau entitas terkait lainnya diwajibkan menyampaikan informasi penting yang terkait dengan tindakan atau dampak perusahaan tersebut kepada masyarakat pada waktu yang sesuai melalui laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Di iringi dengan prinsip keterbukaan di dalam pasal 1 ayat 25 dalam melakukan pelaporan informai perusahaan.

Dalam prinsip keterbukaan tersebut dijelaskan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat menjamin bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilakukan terkait dengan hal-hal materi yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan kepemimpinan suatu perusahaan. Keterbukaan di pasar modal tidak hanya bertujuan untuk melindungi hukum pemodal (investor), tetapi juga dapat menjadi alat hukum yang mendukung upaya membangun perusahaan yang sehat melalui manajemen yang baik. Pada akhirnya, praktik pengelolaan perusahaan yang baik dapat berdampak pada kemampuan suatu perusahaan untuk menarik investasi.

Sementara itu, Pasal 69 ayat 1 UUPM mengamanatkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan pada Pasal 69 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa "*Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum*" regulasi umum yang menyangkut segala prinsip ketebukaan dan laporan keuangan yang di atur oleh UUPM didukung dengan aturan POJK dan pedoman Good Corporate Governance cukup mengakomodir system di dalam pasar modal.

Dan pada kasusnya, pelaksanaan laporan keuangan yang di lakukan oleh PT. Hanson International Tbk, merupakan bentuk pelanggaran fundamental di dalam pasar modal, menelaah pelaksanaan laporan keuangan sebuah perusahaan merupakan tugas akuntan sebagaimana yang di atur di dalam pasar 69 UUPM, kelalaian yang di lakukan auditor yang mengaudit LKT PT.Hanson International Tbk tidak lepas pula dari sanksi OJK kepada auditor atas kelalaian

yang tidak di sengaja di sebabkan kurangnya kompetensi dan kehati hatian professional.

terkait kasus yang terjadi dengan PT. Hanson International Tbk, menyembunyikan atau secara tidak langsung tidak menyampaikan dengan tepat fakta material yang tertulis di dalam pasal 1 ayat 7 UUPM “Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut” sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap harga efek Perusahaan PT, Hanson International Tbk, bahwasanya hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 25 UUPM “Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut”. Dimana seharusnya prinsip keterbukaan Perusahaan public menyampaikan informasi terkait keadaan usahanya baik dari segi keuangan, manajemen dan segala hal yang berkaitan dengan usahanya kepada Masyarakat dengan informasi yang relevan.

hal yang di lakukan PT. Hanson International Tbk dalam melakukan kewajiban penyampaian laporan keuangan yang di atur di dalam Pasal 2 POJK 14/POJK No.4/2022 mengenai kewajiban yang memuat pernyataan setelah efektif di wajib kan menyampaikan laporan keuangan berkala meliputi laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan semesteran yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laba rugi dan penghasilan, perubahan ekuitas yang wajib di sampaikan kepada OJK dan Masyarakat dan sekaligus pasal 3 POJK 14/POJK No.4/2022 mengatur mengenai penyampaian informasi yang sama kepada ojk dan masyarakat dilaksanakannya dengan baik oleh emiten dengan kode MYRX tersebut, namun mengenai kewajiban pelaporan informasi dan fakta material yang di atur Pasal 2 POJK 31/ No.4 2015 yang memuat:

1. “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat.
2. Informasi atau Fakta Material dalam laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat: tanggal kejadian; b. jenis Informasi atau Fakta Material; c. uraian Informasi atau Fakta Material; dan d. dampak kejadian Informasi atau Fakta Material (3)
3. Penyampaian laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material” Yaitu Tidak diungkapkan oleh PT. Hanson International Tbk pada bagian ayat (1) dan (2), hal tersebut sedemikian merupakan pelanggaran mengenai kewajiban dalam menyampaikan informasi. yang di lakukan PT. Hanson International Tbk yang tidak mengungkapkan perjanjian jual beli kavling siap bangun (KASIBA) Pada laporan keuangan tahunan dengan menggunakan metode akrual penuh yang di mana seharusnya menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, per 31 Desember 2016, juga menandatangani PPJB 14 juli 2016 dan representation letter tertanggal 29 Maret 2017 tidak menyampaikan PPJB kepada Auditor, berdasarkan Pasal 1 POJK 31/ No.4 2015 fakta material merupakan informasi atau fakta yang penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau hal apapun yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau Keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. dan terkait penyampaian batasan waktu penyampaian laporan keuangan idealnya di lakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, di sebutkan berdasarkan Pasal 4 POJK 14/POJK No.4/2022, dan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada dan mengumumkannya kepada Masyarakat paling lama 2 hari (dua) hari kerja setelah tanggal otorisasi. Walaupun PT. Hanson International pula melakukan penyampaian laporan keuangan tidak tepat pada waktunya, hal yang di lakukan PT. Hanson International Tbk pada laporan keuangan tetap merupakan pelanggaran pasar modal ketentuan berdasarkan

Sanksi administratif yang di berikan OJK kepada emiten MYRX dan Benny Tjokro selaku direktur dan yang menandatangani PPJB melanggar Pasal 69 jo huruf C angka 2 huruf d angka 1 huruf b peraturan nomor VIII.G.7 di karenakan tidak mengungkapkan perjanjian jual beli (KASIBA) dengan sanksi kepada PT. Hanson International Tbk sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) dan pelanggaran pada pasal 107 UUPM karena tidak menyampaikan representation letter dan menandatangani PPJB 14 juli 2016 kepada Benny Tjokrosaputro sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Dapat di nilai berdasarkan keterangan tersebut PT hanson tidaklah melakukan prinsip keterbukaan terhadap laporan keuangannya sesuai peraturan yang berlaku dengan tujuan memanipulasi laporan keuangan sehingga berdampak terhadap lonjakan harga saham di dalam pasar modal dan berdasarkan hal tersebut pula OJK memberikan surat Nomor 3/PM.1/2019 yang memuat PT Hanson Tbk terbukti melakukan pelanggaran penyajian laporan keuangan dan dikarenakan hal tersebut PT. Hanson International Tbk di kenakan sanksi administrative sebesar Rp.500.000.000,- dan mendapat perintah tertulis untuk melakukan perbaikan kembali atas LKT sebelumnya di sebabkan pelanggarannya dalam melakukan penjualan kavling siap bangun dengan nilai bruto sebesar Rp732.000.000.000 dan mengakuinya sebagai pendapatan dengan metode akrual penuh tanpa pengungkapan PPJB tersebut pada LKT PT. Hanson International Tbk per 31 Desember dan Benny Tjokro yang menjabat sebagai direktur utama mendapatkan sanksi administrative sebesar 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di karenakan menandatangani PPJB dan *Respresentation Letter* tertanggal 31 Desember 2016 sehingga pendapatan menjadi *overstated* dengan nilai material yaitu 613.000.000,- serta menyebabkan ojk tidak dapat memerintah PT. Hanson International Tbk untuk melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada LKT per 31 Desember 2016 tersebut.

Hal yang di lakukan oleh PT. Hanson International Tbk, berdampak kerugian investor, akuntan publik, asabri dan jiwasraya, Disebabkan kasus yang di lakukan oleh PT. Hanson International Tbk. Menyebabkan penghentian saham sementara (*suspend*) namun tetap mengacu pada aturan yang berlaku di dalam bursa efek Indonesia Nomor I-I tentang penghapusan pencatatan atau *delisting*. Di sebabkan mengalami peristiwa atau kondisi yang memberi pengaruh terhadap usaha emiten baik secara hukum juga finansial dan perusahaan tidak dapat memberikan indikasi pemulihan yang baik. Adapun banyaknya jumlah saham PT Hanson International Tbk saat ini di antaranya PT Asabri sebanyak 9,4 miliar saham, kejaksanaan agung sebanyak 19,8 miliar saham dan sisanya masyarakat yaitu 57,4 miliar saham. Harga saham tersebut pernah menyentuh harga 184 per lembar saham pada akhir 2016 dan kini melandai menjadi 50 per lembar saham, hal tersebut menyebabkan kerugian materil investor ritel yang 90,349 % merupakan milik masyarakat.

Kerugian yang terjadi akibat dampak pelanggaran prinsip keterbukaan PT. Hanson berdampak kepada jajaran direksi yang menjabat pada kala itu dan pada turunnya harga saham emiten (MYRX) di lantai bursa efek hingga Rp50 pada Sehingga pada Januari 2020 BEI melakukan *suspend*, Hingga saat ini.

Atas hal yang di lakukan PT. Hanson International Tbk terhadap laporan keuangan tahunan tersebut berdampak secara langsung terhadap *fluktiasi* yang terjadi berdasarkan catatan instrument pasar modal harga saham di karenakan investor yang menilai adanya kenaikan pendapatan Perusahaan yang meningkat sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di dalam Perusahaan PT. Hanson International Tbk dengan kode emiten MYRX, dan hal tersebut merugikan investor, di karenakan tindakan yang di lakukan PT. Hanson International Tbk merupakan tindak pelanggaran pasar modal, dan di karenakan hal tersebut berdampak pada harga saham yang menurun drastis hingga harga Rp50 yang menyebabkan *suspend* di berikan OJK kepada PT. Hanson international Tbk (MYRX) pada tanggal Januari 2020, dan dana investor public sebesar public mengendap di dalam emiten MYRX tersebut sebesar 77,29 miliar (tujuh puluh tujuh milyar rupiah).

D. Kesimpulan

PT. Hanson International Tbk belum optimal dalam mengimplementasikan penerapan prinsip keterbukaan pada kasus manipulasi laporan keuangan tahunan (LKT) per tahun 2016 yang di

lakukan oleh Benny Tjokro. Di karenakan Dalam catatan laporan keuangan PT. Hanson International Tbk dan Entitas Anaknya dalam laporan keuangan pada 28 Juni 2016 perusahaan PT. Hanson International Tbk tidak melakukan pencatatan arus kas operasi dengan benar atau palsu sebagai arus kas operasi dalam laporan keuangan. Perusahaan tersebut tidak mencatatkan biaya operasional, sehingga pendapatan menjadi *overstated* dan mencatatkan *gross income* yang berasal dari penjualan KASIBA senilai Rp732.000.000.000 (tujuh ratus tiga puluh dua milyar rupiah). Terlebih perusahaan tersebut melakukan pengakuan penerimaan pendapatan menggunakan metode akrual penuh. hal ini bertentang Pasal 1 ayat (25) terkait penerapan prinsip keterbukaan dalam Undang Undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Acknowledge

Terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu memberikan masukan pada penelitian ini. Terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih kepada para peneliti yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Andika Persada Putera. (2020). “Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan”. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3. No. 1.
- [2] Anthon Nainggolan “Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis”, Jurnal Hukum, Vol II No.1. 2016. Hlm. 269.
- [3] C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hlm. 38.
- [4] CNN, Sulap Leupkeu Mantan Dirut PT Hanson International Tbk Di Denda 5 M, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190809145515-92-419879/sulap-lapkeu-mantan-dirut-hanson-international-didenda-rp5-m>. (Diakses tanggal 2 Agustus 2023 Pukul 03.55)
- [5] Danang Sugianto , Terbukti Manipulasi Laporan Keuangan, Benny Tjokro Didenda Rp 5 M, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4658394/terbukti-manipulasi-laporan-keuangan-benny-tjokro-didenda-rp-5-m>. (Diakses tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 05.24).
- [6] Maray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, V
- [7] Miftakhur Rokhman Habibi, Hukum Pasar Modal Indonesia, Inara Publisher, Malang, 2022 Hlm. 17-18. Marnia Rani. (2014). “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”. Jurnal Selat, Vol. 2, No. 1.
- [8] Muhammad Idris, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Jejak Hitam PT. Hanson International Tbk, Manipulasi Lporan Keuangan 2016, <https://money.kompas.com/read/2020/01/15/160600526/jejak-hitam-pt-hanson-international-manipulasi-laporan-keuangan-2016?page=all>. (Diakses tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 02.21)
- [9] Pandu Gumilar, Mau Delisting Emiten Benny Tjokro (MYRX) , Wajib Kembalikan Dana Investor Ritel, <https://market.bisnis.com/read/20220120/192/1491327/mau-delisting-emiten-benny-tjokro-myrx-wajib-kembalikan-dana-investor-ritel-rp386-triliun>. (Diakses tanggal 2 Agustus 2023 Pukul 13.21)
- [10] Suratman, Moh Bakar Misbakul Munir, Ana Rokhmatusaadyah, Aspek Hukum Pasar Modal, Setara Press, Malang.2020. Hlm. 123.
- [11] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- [12] Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal selanjutnya disingkat dengan (UUPM)
- [13] Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash

- (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- [14] Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>
- [15] Rohaedi, R. A. U. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>